



PUTUSAN
Nomor : 116-K/PM I-03/AL/XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO AGUNG TRIWARDANA.**
Pangkat/Nrp : Kls Jas/109086.
Jabatan : Disminpers.
Kesatuan : Lantamal IV Tanjung Pinang.
Tempat/tanggal lahir : Probolinggo/27 April 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Hardoyo Putro Km 8 Tanjung Pinang.

Terdakwa ditahan oleh Dandema Lantamal IV selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Januari 2013 sampai dengan tanggal 23 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/I/2013 tanggal 3 Januari 2013, Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara sejak 23 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danlantamal IV Tanjung Pinang selaku Papera Nomor : Kep /02/I/2013 tanggal 22 Januari 2013.

PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpomal IV/Tanjung Pinang Nomor : BPP-10/A-5/II/2013 Pebruari 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlatamal IV selaku Papera Nomor : Kep/20/VII/2013 tanggal 30 Agustus 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/115/K/AL/I-03/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/115/K/AL/I-03/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di- persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, potong tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang : 1 (satu) lembar berita acara pinjam pakai barang bulti satu unit Handphone Black Berry Torch Type 9810 Kode IMEI 355881046148155, kode PIN BBM 28820fcc5 Nomor :BA/01/III/201 tanggal 5 Maret 2013. Mohon agar ditetapkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal tiga Desember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun Dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2012 di pentry ruang VIP Aula Yos Sudarso Yon Marhanlan IV Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang telah melakukan tindak pidana : " Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Parjurit TNI AL sejak tahun melalui pendidikan Dikcatam Gel II di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kid, selanjutnya pada tahun Terdakwa ditugaskan di Lantamal IV Tanjung Pinang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat KIs Jas NRP 109086.

2. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2012 Terdakwa dan beberapa anggota lainnya mendapat surat perintah menjadi Tim Valreep kedatangan Danpasmar II dalam rangka acara sertijab Danyon Marhanlan IV Tanjung Pinang, sedangkan Serda Keu/W Novalia Fransiska (Saksi-1) mendapat tugas sebagai penerima tamu di ruang VIP.

3. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib sewaktu serda Keu/W Novalia Fransiska (Saksi-1) berada diruang tamu Vip dalam rangka persiapan menerima tamu meletakan tas milik Saksi-1 yang berisikan diantaranya satu unit Handphone Blackberry type Torch 9810 diatas meja Pentry yang berada didalam ruang Vip tersebut.

4. Bahwa selanjutnya setelah Valreep kedatangan Danpasmar II Terdakwa sarapan pagi di kantin bersama Tim Valreep yang lain, kemudian sekira pukul 08.15 Wib Terdakwa pergi ke kantor Persmil, selanjutnya 5 (lima) menit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Terdakwa kembali lagi ke kantin melewati kamar mandi Vip dan Terdakwa melihat ada tas yang terletak diatas meja didepan kamar mandi Vip dank arena pada saat itu suasana sedang sepi dan tidak ada orang maka Terdakwa masuk kedalam kamar mandi Vip tersebut dan membuka tas yang berwarna coklat kemudian mengambil satu unit Handphone Blackberry type Torch 9810 yang ada didalam tas tersebut.

5. Bahwa selanjutnya setelah acara selesai sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 berniat mengambil tas tersebut, namun begitu masuk kedalam ruang Pentry Saksi-1 melihat tas tersebut telah berpindah tempat dan dalam keadaan terbuka dan setelah Saksi-1 cek ternyata HP Saksi-1 sudah tidak ada lagi.

6. Bahwa seteah mengambil HP blackberry type Torch 9810 tersebut Terdakwa menyimpannya di parit belakang kamar mandi Mess Tamtama, kemudian Terdakwa bergabung kembali dengan Tim Valreep, selanjutnya sekira pukul H.00 Wib seteah selesai melaksanakan Valreep kepulauan Danpasmar II Terdakwa mengambil HP Blackberry yang sebelumnya disembunyikan kemudian Terdakwa pulang kerumahnya.

7. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2012 lebih kurang 2 (dua) minggu kemudian sejak Terdakwa megambil HP Blackberry tepy Torek 9810 tersebut Terdakwa merasa situasi seteah aman untuk menjual HP tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi dan menawarkan HP tersebut kepada Sdr. Tommy (Saksi-5), namun karena Saksi-5 tidak punya uang maka Terdakwa minta tolong kepada Saksi-5 untuk menjualkan HP tersebut dengan harga sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

8. Bahwa selanjutnya Saksi-5 menawarkan HP Blackberry type Torch 9810 kepada Saksi-4 dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi-4 mengatakan "Apa itu tidak bisa kurang lagi", dijawab Saksi-5 "Coba saya hubungi pemiliknya dulu", kemudian Saksi-5 menghubungi Terdakwa dan seteah Terdakwa datang memperlihatkan HP tersebut kepada Saksi-4.

9. Bahwa setelah Sdr. Tobing (Saksi-4) melihat kondisi HP blackberry type troch 9810 tersebut kemudian Saksi-4 melakukan penawaran dan oleh terdakwa menyetujui untuk menjual HP tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-4, selanjutnya menanyakan kepada terdakwa " ini HP panas (curian) bukan mas, kalau HP panas lama-lama pasti ketahuan karena pinnya tidak bias berubah", dijawab oleh Terdakwa : itu bukan HP panas, itu milik isteri saya", selanjutnya Saksi-4 pergi ke Ramayana dan menjual HP tersebut kepada Saksi-3 (Sdr. Yanto) sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali lagi ke kedai kopi menemui Terdakwa dan Saksi-5, kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

10. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil satu unit HP Blackberry type Torch 9810 tanpa seijin Saksi-1 (Serda Keu/W Novalia Franiska) sebagai pemilik sah dengan tujuan untuk memiliki dan menyimpan HP tersebut bertentangan dengan hukum, yang mana seharusnya Terdakwa mencari tahu siapa pemilik tas tersebut atau memberitahukan kepada petugas piket atau petugas jaga tentang keberadaan tas yang tercecce diatas meja didepan kamar mandi Vip Aula Yos soedarso Yonmarhanlan IV Tanjung pinang dan berisi satu unit HP Blackberry type Torch 9810 namun kenyataannya Terdakwa tidak melakukan hal tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai-mana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Atas nama Immanuel M. Simanjuntak, SH Mayor Laut (KH) Nrp 12358/P dan Rinaldi, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 12367/P selaku Penasehat Hukum/ Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal II Nomor Sprin /32/ I/2014 tanggal 20 Januari 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Atas nama Eko Agung Triwardana Kls Jas NRP. 109086 tanggal 21 Januari 2014.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : NOVALIA FRANSISKA ; Pangkat/Nrp : Serda Keu/W/116403 ; Jabatan : Anggota Pekas ; Kesatuan : Lantamal IV Tanjung Pinang ; Tempat/tgl. lahir : Metro, 20 Juni 1991 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Mess kowal Cut nyak dien Tanjung Pinang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama dinas dalam satu kesatuan, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Desember 2012 Saksi mendapat perintah dari Perwira Upacara sebagai penerima tamu dalam rangka upacara serah terima jabatan Danyonmarhanlan IV Tanjung Pinang.
3. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib sebelum tamu Vip berdatangan Saksi menyimpan HP Blackberry type Torch 9810 dengan kode IMEI.355881046148155 dan kode pin BBM 28820fcc5 didalam tas kemudian meletakkan tas Saksi diatas meja pentry ruang Vip.
4. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib setelah acara selesai dan para tamu Vip masuk kedalam Aula Yos Soedarso, bahwa pada waktu Saksi akan mengambil tas diruang pentry ruang Vip, Saksi melihat tas Saksi sudah berpindah tempat dan dalam keadaan terbuka kemudian Saksi cek ternyata Hp Saksi sudah tidak ada lagi/hilang.
5. Bahwa selanjutnya Saksi telah berusaha mencari Hp tersebut disekitar ruang pentry Vip namun tidak ditemukan, kemudian Saksi kembali ke aula Yos Soedarso dan bertemu dengan Dantim Intel dan Saksi menceritakan kejadian tersebut, selanjutnya atas arahan Dantim Intel Saksi diperintahkan untuk membuat laporan ke Staf Intel Lantamal IV.
6. Bahwa selain itu Saksi juga telah berusaha mencari keberadaan HP Saksi dengan cara mengintive No. PIN Blackberry milik Saksi dengan menggunakan Blackberry milik teman Saksi namun tidak aktif.
7. Bahwa sekitar 2(dua) minggu kemudian yaitu pada tanggal 19 Desember 2012 Saksi mendapat informasi dari teman Saksi bahwa HP Blackberry Masangger telah aktif kembali, selanjutnya Saksi menginvite kembali Blackberry Masangger tersebut dan diterima pertemanan ternyata pengguna HP Blackberry Masangger tersebut bernama Sdr. Riduan dan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengakuan Sdr. Riduan HP tersebut dibeli pada salah satu counter HP Ramayana Tanjung Pinang.

8. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi melaporkan dan memberitahukan hal tersebut kepada Staf Intel, selanjut pada tanggal 27 Desember 2012 Staf Intel meminta kotak HP tersebut kepada Saksi untuk dicocokkan dengan HP yang Sdr. Riduan miliki.

9. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2012 Saksi baru mengetahui dari salah seorang anggota Intel yang bernama Hadi bahwa pencuri HP Blackberry Saksi tersebut adalah Kls Jas Eko Agung Triwardana anggota Disminpers Lantamal IV Tanjung Pinang dan telah ditangkap dan ditahan disel Provost Denma Lantamal IV Tanjung Pinang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka kete-rangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : RIDUAN ; Pekerjaan : Pegawai BUMN ; Tempat/tanggal lahir : Rengat, 25 Desember 1971 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Basuki Rahman lorong Kartika Tanjung Pinang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira pukul 18 Desember 2012 Saksi berkunjung ke Ramayana guna mencari HP Second dan tepatnya di Counter Q Star Mobile milik Sdr. Yanto, Saksi melihat ada HP Blackberry type Torch 9810 yang terlihat dalam kondisi masih bagus kemudian Saksi berhenti dan menanyakan harga HP tersebut.
3. Bahwa pada saat itu Sdr. Yanto pemilik Conter Q Star Mobile akan menjual HP Blackberry type torch 9810 dengan kode IMEI 35588104614855 dan kode PIN BBM 28820fcc5 tersebut dengan harga 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi kotak dan accesoris lainnya karena HP tersebut dijual hanya dilengkapi dengan charger beserta kwitansi pembelian saja.
4. Bahwa Saksi merasa harga yang ditawarkan oleh Sdr. Yanto telah sesuai dengan kondisi HP, maka Saksi meblei HP tersebut dengan harga Rp.2.650.000,- (dua jta enam ratus lima puluh ribu rupia) tanpa dilengkapi dan accesories lainnya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau HP Blackberry type Torch 9810 yang Saksi beli kepada Sdr. Yanto tersebut ternyata adalah hasil dari kejahatan, karena pada saat membeli HP tesebut Sdr. Yanto sebagai pemilik cuonter Q



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Star Mobile menjamin serta bertanggung jawab penuh atas penjualan HP tersebut.
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : YANTO alias AHIEM ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tanggal lahir : Dabo Singkep, 4 Oktober 1981 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Budha ; Alamat tempat tinggal : Jl. Senayang No. 99 Rt 006/Rw 007 Seijong Bukit Bastari Tanjung Pinang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2012 Sdr. Imran Lumban Tobing datang ke counter Q Star Mobile milik Saksi dan menawarkan satu unit HP Blackbeery type Torch 9810 dengan kode IMEI 35588104614815 dan kode PIN BBM 28820fcc5.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Sdr. Imran Luban Tobing dari mana HP tersebut didapatkan serta Saksi menanyakan kwitansi pembelian serta perlengkapan lainnya dan dijawab oleh sdr. Imran Lumban Tobing bahwa HP Blackberry tersebut adalah punya isterinya sedangkan kwitansinya sudah tidak ada lagi dan Sdr. Imran Lumban Tobing menjamin kalau HP Blackberry tersebut hukan hasil kejahatan/curian dan Sdr. Imran Lumban Tobing menyerahkan kartu pengenalan dan menayakinkan Saksi.
4. Bahwa selanjutnya saksi membeli HP Blackberry type Torch tersebut kepada Sdr. Imran Lumban Tobing dengan harga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tanpa dilengkapi dengan kwitansi pembelian.
5. Bahwa pada tanggal 18 Dseember 2012 Saksi menjual HP Blackbeey Tepy torch 9810 kepada Saksi-2 (Sdr. Idwan) dengan harga Rp2.650.000,-(dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dlengkapi dengan kotak dan accesoris lainnya dan Hp tersebut hanya dilengkapi dengan kwitansi pembelian dan charger dari counter Q Star Mobile saja.
6. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 Saksi didatangi oleh salah seorang anggota tim Intel Lantamal IV Tanjung Pinang dan menanyakan dari mana Saksimendapatkan HP Blackberry type Torch 9810 dengan kode IMEI 355881046148155 dan kode PIN BBM 28820fcc5 yang Saksi jual kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi menjawab bahwa HP tersebut Saksi beli dari Sdr. Imran Lumban Tobing selanjutnya Saksi men yerahkan alamat serta identitas Sdr. Imran Lumban Tobing tersebut.
7. Bahwa selanjutnya sekira 2 hari kemudian Sdr. Imran Lumban Tobing mendatangi Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa HP Blackberry type Troch 9810 tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh anggota TNI-AL yang bernama Kls Jas Eko selanjutnya tanggal 31 Desember 2012 anggota Tim Intel Lantamal IV menyita HP tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : IMRAN LUMBAN TOBING ; Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Tempat/tanggal lahir : Padang Sidempuan, 3 Agustus 1985 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Budha ; Alamat tempat
tinggal : Jl. Sutami Gang Akasia I No. 9 Tanjung Pinang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal bulan Desember 2012 akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa masih dalam bulan Desember 2012 pada saat Saksi dan Sdr. Tommy sedang duduk di kedai kopi di Jalan Pemuda Tanjung Pinang, selanjutnya Sdr. Tommy menawarkan HP Blackberry type Torch 9810 kepada Saksi dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi mengatakan "Apa itu tidak bisa kurang lagi" dan dijawab oleh Sdr. Tommy "Coba saya hubungi pemiliknya dulu", kemudian Sdr. Tommy menelpon seseorang yang tidak Saksi tahu melalui HP.
3. Bahwa sekira lebih kurang 30 (tiga puluh) menit kemudian datang seseorang yang Saksi tidak kenal dengan memakai baju kaos oleh raga berwarna putih, selanjutnya Sdr. Tommy mengenalkan orang tersebut kepada Saksi, dan setelah berkenalan tersebut barulah Saksi mengetahui kalau orang tersebut bernama Sdr. Eko yang dinas di Angkatan Laut.
4. Bahwa setelah berkenalan tersebut, selanjutnya Saksi meminta kepada Sdr. Eko untuk menunjukkan HP Blackberry type Torch 9810, setelah melihat kondisi HP tersebut Saksi melakukan penawaran dengan Terdakwa dan Terdakwa menyetujui HP tersebut Saksi beli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
5. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Ini HP panas/curian bukan mas, kalau HP panas lama-lama pasti ketahuan karenma pinnya tidak bisa dirubah", dijawab oleh Terdakwa "Itu bukan HP panas, itu milik isteri saya",.
6. Bahwa setelah membeli HP Blackberry type Torch 9810 kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Saksi pergi ke Ramayana dan Saksi menjual HP tersebut kepada sdr. Yanto pemilik counter Q Star Mobile di Ramayana dengan harga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
7. Setelah menjual HP tersebut Saksi kembali ke kedai kopi menemui Terdakwadannya menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa sesuai dengan kesepakatan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Saksi-5 :

Nama lengkap : TOMMY DARMAWAN ; Pekerjaan : Pns Dinas Kebersihan Kota ;
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Pinang, 2 Oktober 1983 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal :
Perum Kenangan Jaya G 5 Tanjung Pinang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2012 Saksdi bertemu dengan Sdr. Tobing (Saksi-4) disebuah kedai kopi di Jalan Pemuda Tanjung Pinang dan Saksi-4 mengatakan kepada Saksi, apakah Saksi mau membeli HP Nokia Lumia milik Saksi yang kebetulan saat itu tergada di Kantor Saks-4 namun Saksi tidak bersedia menjualnya.

3. Bahwa kemudian Saksi teringat sebelumnya Terdakwa pernah menawarkan HP Blackberry type Torch 9810 kepada Saksi, karena Saksi lagi butuh uang dan HP tersebut tidak jadi Saksi beli karena Saksi juga tidak punya uang, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk menjualkan HP milik isterinya.

4. Bahwa selanjutnya Saksi berusaha untuk menawarkan kepada Saksi-4 kemudian Saksi-4 ingin melihat HP Blackberry type Torch 9810 tersebut, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa datang ke kedai kopi yang terletak di Jalan Pemuda Tanjung Pinang.

5. Bahwa setelah Terdakwa datang ke kedai kpi di Jalan Pemuda Tanjung Pinang dan Saksi memperkenalkannya kepada Saksi-4 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 melakukan transaksi jual beli.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau HP Blackberry type Torch 9810 tersebut adalah hasil curian/kejahatan, karena Terdakwa mengatakan bahwa HP tersebut adalah milik isterinya sehingga Saksi tidak curiga.

7. Bahwa pada waktu Terdakwa dan Saksi-4 melakukan transaksi, Saksi tidak ikut campur dalam hal transaksi jual beli HP tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun melalui pendidikan Dikcatam Gel II di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun Terdakwa ditugaskan di Lantamal IV Tanjung Pinang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Jas NRP 109086.

2. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2012 Terdakwa mendapat Surat Perintah menjadi Tim Valreep kedatangan Denpasmar II dalam rangka acara Sertijab Danyon Marhanlan IV Tanjung Pinang.

3. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2012 sekira pukul 08.15 Wib setelah sarapan pagi bersama Tim Valreep di Kantin Terdakwa pergi menuju Kantor Persmil dan 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dengan maksud akan kembali lagi ke kantin dan pada saat melewati kamar mandi VIP Terdakwa melihat ada tas terletak di atas meja depan kamar mandi VIP

4. Bahwa pada saat itu suasana sepi tidak ada orang maka Terdakwa masuk ke kamar mandi VIP tersebut dan membuka tas kemudian Terdakwa mengambil HP Blackberry type Torch 9810 dari dalam tas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengambil HP Blackberry type Torch 9810 tersebut Terdakwa menuju Mess Tamtama dan menyimpan HP tersebut diparit belakang kamar mandi Mess Tamtama, kemudian Terdakwa kembali bergabung dengan Tim Valreep.

6. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib setelah selesai melaksanakan tugas Valreep dan rombongan Danpasmar II telah pulang, Terdakwa menuju Mess Tamtama untuk mengambil HP yang disembunyikan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya.

7. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2012 Terdakwa menawarkan Hp tersebut kepada Sdr. Tommy (Saksi-5) , selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 di kedai kopi Jalan Pemuda Tanjung Pinang bersama dengan Sdr. Tobing (Saksi-4).

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 melakukan transaksi jual beli HP Blackberry type Torch 9810, selanjutnya Saksi-4 membawa HP tersebut ke counter HP dan setelah lebih kurang 30 (tiga puluh menit) Saksi-4 kembali dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

8. Bahwa uang hasil penjualan HP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk pengobatan orang tua Terdakwa yang sakit lumpuh sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan sisanya Terdakwa gunakan untuk beli susu dan jajan anak Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar berita acara pinjam pakai barang bulti satu unit Handphone Black Berry Torch Type 9810 Kode IMEI 355881046148155, kode PIN BBM 28820fcc5 Nomor :BA/01/III/201 tanggal 5 Maret 2013 telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti hasil tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2005 melalui pendidikan Dikcatam Gel II di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa ditugaskan di Lantamal IV Tanjung Pinang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Jas NRP 109086.

2. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2013 Terdakwa bersama beberapa orang anggota lainnya mendapat Surat Perintah menjadi Tim Valreep kedatangan Danpasmar II dalam rangka acara Sertijab Danyon Marhanlan IV Tanjung Pinang, sedangkan Serda Novalia Fransiska (Saksi-1) adalah sebagai penerima tamu diruang VIP.

3. Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wib pada saat Saksi-1 berada di dalam ruang tamu VIP Saksi-1 meletakkan tasnya di atas meja pentry yang berada di ruang Vip tersebut yang berisi diantaranya HP Blackberry Torch type 9810.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar sekira pukul 08.15 Wib setelah sarapan pagi bersama Tim Valreep di kantin Terdakwa pergi menuju Kantor Persmil dan 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dengan maksud akan kembali lagi ke kantin dan pada saat melewati kamar mandi VIP Terdakwa melihat ada tas terletak di atas meja depan kamar mandi VIP

5. Bahwa benar pada saat itu suasana sepi tidak ada orang maka Terdakwa masuk ke kamar mandi VIP tersebut dan membuka tas kemudian Terdakwa mengambil HP Blackberry type Torch 9810 dari dalam tas tersebut.

6. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengambil HP Blackberry type Torch 9810 tersebut Terdakwa menuju Mess Tamtama dan menyimpan HP tersebut diparit belakang kamar mandi Mess Tamtama, kemudian Terdakwa kembali bergabung dengan Tim Valreep.

7. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib, pada waktu saksi-1 akan mengambil tas Saksi-1 yang ditelakkan diatas meja pentry diruang Vip, akan tetapi pada saat Saksi-1 masuk ruangan pentry Saksi-1 terkejut melihat tasnya telah berpindah tempat dan terbuka, dan setelah dicek oleh Saksi-1 ternyata HP Blackberry type Torch 9810 sudah tidak ada lagi/hilang.

8. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib setelah selesai melaksanakan tugas Valreep dan rombongan Danpasmar II telah pulang, Terdakwa menuju Mess Tamtama untuk mengambil HP yang disembunyikan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya.

9. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2012 lebih kurang dua minggu setelah kejadian Terdakwa mengambil HP Blackberry type Torch 9810 milik Saksi-1, karena Terdakwa merasa situasi telah aman untuk menjual HP tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan menawarkan HP tersebut, akan tetapi karena Saksi-5 tidak punya uang maka Terdakwa minta tolong kepada Saksi-5 untuk menjualkan HP tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 menarawkan HP tersebut kepada Saksi-5 dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi-4 mengatakan "Apa itu tidak bisa kurang lagi", dijawab oleh Saksi-5 "Coba saya hubungi pemiliknya dulu", selanjutnya Saksi-5 menghubungi Terdakwa

dan setelah Terdakwa datang dan memperlihatkan HP tersebut

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 melakukan transaksi jual beli HP Blackberry type Torch 9810, selanjutnya Saksi-4 membawa HP tersebut ke counter HP dan setelah lebih kurang 30 (tiga puluh menit) Saksi-4 kembali dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

12. Bahwa benar uang hasil penjualan HP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk pengobatan orang tua Terdakwa yang sakit lumpuh sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan sisanya Terdakwa gunakan untuk beli susu dan jajan anak Terdakwa.

13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut yang telah mengambil HP Blackberry type Torch 9810 milik Saksi-1 dan menjual HP tersebut adalah bertentangan dengan hukum, yang mana seharusnya Terdakwa mencari tahu siapa pemilik tas tersebut atau memberitahukannya kepada petugas jaga tentang keberadaan tas yang tercecer diatas meja didepan kamar mandi Vip Aula Yos Sudarso Yonmarhanlan II Tanjung Pinang yang berisikan HP Blackberry type Torch 9810, namun kenyataannya Terdakwa tidak melakukan hal tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana oleh Oditur Militer namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi baik motivasi Terdakwa dan sikap Terdakwa selama di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah Eko Agung Triwardana berstatus prajurit TNI-AL yang masih berdinass aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Kls Jas Nrp. 109086 Kesatuan Lantamal IV Tanjung Pinang.

2. Bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AL.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ke satu Barang siapa telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud *barang* dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai. Pengertian *yang seluruhnya kepunyaan orang lain* disini adalah suatu barang yang diambil oleh si pelaku seluruhnya dari barang tersebut adalah milik orang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2013 Terdakwa bersama beberapa orang anggota lainnya mendapat Surat Perintah menjadi Tim Valreep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kedatangan Danpasmar II dalam rangka acara Sertijab Danyon Marhanlan IV Tanjung Pinang, sedangkan Serda Novalia Fransiska (Saksi-1) adalah sebagai penerima tamu diruang VIP.

2. Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wib pada saat Saksi-1 berada dalam ruang tamu VIP Saksi-1 meletakkan tasnya di atas meja pentry yang berada diruang Vip tersebut yang berisi diantaranya HP Blackberry Torch type 9810.
3. Bahwa benar sekira pukul 08.15 Wib setelah sarapan pagi bersama Tim Valreep di Kantin Terdakwa pergi menuju Kantor Persmil dan 5 (lima) menit kemudian Terdakwa dengan maksud akan kembali lagi ke kantin dan pada saat melewati kamar mandi VIP Terdakwa melihat ada tas terletak di atas meja depan kamar mandi VIP
4. Bahwa benar pada saat itu suasana sepi tidak ada orang maka Terdakwa masuk ke kamar mandi VIP tersebut dan membuka tas kemudian Terdakwa mengambil HP Blackberry type Torch 9810 dari dalam tas tersebut.
5. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengambil HP Blackberry type Torch 9810 tersebut Terdakwa menuju Mess Tamtama dan menyimpan HP tersebut diparit belakang kamar mandi Mess Tamtama, kemudian Terdakwa kembali bergabung dengan Tim Valreep.
6. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib, pada waktu saksi-1 akan mengambil tas Saksi-1 yang diletakkan diatas meja pentry diruang Vip, akan tetapi pada saat Saksi-1 masuk ruangan pentry Saksi-1 terkejut melihat tasnya telah berpindah tempat dan terbuka, dan setelah dicek oleh Saksi-1 ternyata HP Blackberry type Torch 9810 sudah tidak ada lagi/hilang.
7. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib setelah selesai melaksanakan tugas Valreep dan rombongan Danpasmar II telah pulang, Terdakwa menuju Mess Tamtama untuk mengambil HP yang disembunyikan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya.
8. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2012 lebih kurang dua minggu setelah kejadian Terdakwa mengambil HP Blackberry type Torch 9810 milik Saksi-1, karena Terdakwa merasa situasi telah aman untuk menjual HP tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-5 dan menawarkan HP tersebut, akan tetapi karena Saksi-5 tidak punya uang maka Terdakwa minta tolong kepada Saksi-5 untuk menjualkan HP tersebut dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 menarawkan HP tersebut kepada Saksi-5 dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi-4 mengatakan "Apa itu tidak bisa kurang lagi", dijawab oleh Saksi-5 "Coba saya hubungi pemiliknya dulu", selanjutnya Saksi-5 menghubungi Terdakwa dan setelah Terdakwa datang dan memperlihatkan HP tersebut
10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 melakukan transaksi jual beli HP Blackberry type Torch 9810, selanjutnya Saksi-4 membawa HP tersebut ke counter HP dan setelah lebih kurang 30 (tiga puluh menit) Saksi-4 kembali dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
11. Bahwa benar uang hasil penjualan HP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk pengobatan orang tua Terdakwa yang sakit lumpuh sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan sisanya Terdakwa gunakan untuk beli susu dan jajan anak Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut yang telah mengambil HP Blackberry type torch 9810 milik Saksi-1 dan menjual HP tersebut adalah bertentangan dengan hukum, yang mana seharusnya Terdakwa mencari tahu siapa pemilik tas tersebut atau memberitahukannya kepada petugas jaga tentang keberadaan tas yang tercecer diatas meja didepan kamar mandi Vip Aula Yos Sudarso Yonmarhanlan II Tanjung Pinang yang berisikan HP Blackberry type Torch 9810, namun kenyataannya Terdakwa tidak melakukan hal tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ke dua Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa pengertian *dengan maksud* mengandung pengertian dengan sengaja adalah sipelaku menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Pengertian *untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam pembuktian unsur kedua diatas yaitu mengambil 1 unit HP Blackberry milik orang lain adalah disengaja dan dimaksud untuk dimiliki sendiri.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 unit HP Blackberry secara diam-diam tanpa seijin pemiliknya adalah perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke tiga Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa karena pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal atau alasan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa adalah karena ingin membantu pengobatan orang tua Terdakwa yang sakit lumpuh, namun perbuatan Terdakwa berakibat martabatnya rendah padahal HP Blackberry yang dimaksud tidak seberapa harganya dibandingkan dengan kehormatan Terdakwa dan TNI.
2. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan itu hanya karena butuh uang untuk pengobatan orang tuanya yang lagi sakit.
3. Bahwa tertangkapnya Terdakwa telah membuat malu dan mencederai nama baik kesatuan dan kejadian ini tidak boleh terjadi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa malu dan sangat menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI dan telah merugikan masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa mempermalukan kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa : 1 (satu) lembar berita acara pinjam pakai barang bukti satu unit Handphone Black Berry Torch Type 9810 Kode IMEI 355881046148155, kode PIN BBM 28820fcc5 Nomor :BA/01/III/201 tanggal 5 Maret 2013, oleh karena itu maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : EKO AGUNG TRIWARDANA Kls Jas NRP.109086, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di-jatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat : 1 (satu) lembar berita acara pinjam pakai barang bukti satu unit Handphone Black Berry Torch Type 9810 Kode IMEI 355881046148155, kode PIN BBM 28820fcc5 Nomor :BA/01/III/201 tanggal 5 Maret 2013. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Demikian di putusan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kirto, SH, Letkol Chk NRP. 1193000480966 sebagai Hakim Ketua serta Yanto Herdiyanto, SH Mayor Sus NRP. 524416 dan Mustofa, SH Mayor Chk NRP.60969 sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yusdiharto, SH. Mayor Chk Nrp 636566. Penasihat Hukum Rinaldi Chandra, SH., MH. Mayor Laut (KH) Nrp. 12367/P, Panitera Muhammad Saptari, SH Lettu Chk NRP. 2196034850027676 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

KIRTO, SH
LETKOL CHK NRP. 1193000480966

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA - II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH

MUSTHOFA, SH

MAYOR SUS NRP. 524416

MAYOR CHK NRP.

60969

PANITERA

ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH
LETTU CHK NRP. 2196034850027676